



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan, Bali 82113

Telp : (0361) 8468183, Fax : (0361) 810796

Website : www.disdik.tabanankab.go.id, Email : disdikabtabanan@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1/1844.A/DISDIK
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
" KB SANDHI REKA TISTA "**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Sandhi Reka Tista, Br. Dinas Carik, Desa Tista, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan, No. 01/Y.SR/2018, Tanggal 14 Mei 2018.

MENIMBANG : a. Bahwa " KB SANDHI REKA TISTA " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

MENGINGAT : d.s.b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Nama Lembaga : " KB SANDHI REKA TISTA "

Ala m a t : Br. Dinas Carik, Ds. Tista, Kec. Kerambitan
Kab.Tabanan.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 16 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tabanan



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda IV/C

NIP. 19661207 198812 1 001